

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PROSTITUSI ANAK
(Studi Pada Polresta Pekanbaru)**

Dendi Stefan Abidin¹ , Fakhri Usmita²,

ABSTRACT

¹Mahasiswa Program
Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Islam Riau. Pekanbaru.
NPM : 187510837,
stefan@student.uir.ac.id

²Dosen Program Studi
Kriminologi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam
Riau. Pekanbaru
fakhri@soc.uir.ac.id

The child is someone who is not yet eighteen years old and in carrying out his life, the child must be fulfilled every right he has and get attention and protection in the process of growth and development. However, in several big cities in Indonesia, not all children can grow and develop properly including children experiencing intimidation, violence, exploitation, as happened in Pekanbaru city where there is prostitution involving children, this research was conducted in Pekanbaru city which focused on the jurisdiction Polresta Pekanbaru and included in the type of descriptive qualitative research where based on interviews resulted in data findings that there are police efforts and strategies in preventing child prostitution. Then an analysis is carried out using the theory of crime prevention, namely pre-emptive which includes prevention by instilling values and norms into the community as a form of early prevention, preventive by preventing crime before the occurrence of a crime by suppressing the opportunity to commit a crime, repressive is an effort made when the crime occurs. happened and the police enforce the law.

Key Word : Child, Prostitution, Strategy

LATAR BELAKANG

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka juga perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Didalam menjalankan kehidupannya anak haruslah memperoleh setiap hak yang dimilikinya tanpa mendapatkan deskriminasi dari pihak manapun, diantaranya hak anak yang harus terpenuhi adalah hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman, dan hak lainnya.

Salah satu hak yang harus dinikmati anak adalah kesejahteraan, karena anak

adalah tumpuan negara, pontesi dan penerus cita-cita bangsa yang melampaui perubahan zaman dan lingkungan ini akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pemanfaatan bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam memperoleh manfaat anak, artinya setiap peserta bertanggung jawab atas pemberian manfaat anak, Arif (2001).

Namun anak didalam menjalani kehidupannya terkadang mengalami tindakan yang tidak diinginkan oleh dirinya yaitu kekerasan seksual, eksploitasi, intimidasi, dan bullying. Hal tersebut terjadi karena anak memiliki kerentanan yang disebabkan oleh faktor fisik dan mental yang lemah.

Tanpa disadari bahwa segala sesuatu memiliki kedekatan dengan segala bentuk erotisme, manusia semakin berlomba memanfaatkan erotisme sebagai pemenuhan prinsip ekonomi, karena telah terbukti erotisme adalah bumbu penyedap yang membuat produk laku keras dan dunia hiburan selalu berusaha memancing sensasi seksual untuk menarik minat konsumen, alhasil dari padanya dihasilkan banyak uang. Sementara gaya hidup mewah semakin gencar membuai, bahkan mengelabui sebagian masyarakat. Sehingga ada yang memanfaatkan tubuhnya demi mendapatkan

uang melalui jalan pintas yaitu melakukan pekerjaan yakni menjadi Pekerjaan Seks Komersial (PSK), Gunawan (2003).

Pelacuran merupakan sesuatu perbuatan dimana seseorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Didalam dunia pelacuran dengan menjanjikan pemenuhan impian-impian gemerlap dunia glamor, yang ingin diwujudkan oleh para pelakunya meskipun kehormatan diri harus dikorbankan sebagai pemuas nafsu lelaki hidung belang. Karena pelacuran merupakan tingkah laku manusia yang menyimpang dari norma-norma dan selalu ada dalam kehidupan masyarakat, yang biasa dilakukan oleh perempuan dewasa ataupun anak-anak (usia yang belum dewasa), bahkan ada yang dilakukan oleh kaum laki-laki dan ini merupakan masalah sosial yang selalu ada didalam masyarakat.

Peristiwa kejahatan terjadi hampir setiap saat, diantara kejahatan yang terjadi tidak jarang menarik perhatian masyarakat, dan media. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan sosial telah membawa pada berkembangnya permasalahan sosial Latif, Fakhri (2017)

Dalam perkembangan, jasa layanan seksual tidak lagi dipasarkan dengan cara konvensional dari mulut ke mulut dan dijaga kerahasiannya. Perkembangan teknologi informasi dan dunia maya sering kali dimanfaatkan para germo dan pelacur *free lance* kelas menengah atas untuk menawarkan jasa mereka, dan biasanya konsumen yang sudah paham seluk beluk dunia pelacuran akan dengan mudah menemukan jaringan untuk melakukan kontak dan meyakinkan janji kencan, seperti di losmen, hotel berbintang atau apartemen. Bagi konsumen yang sudah pernah melakukan *booking* dan dilayani salah seorang pelacur mereka biasanya juga akan menyimpan nomor telepon masing-masing dan janji kencan berikutnya sehingga akan jauh lebih mudah dilakukan, Suyanto (2012).

Serta pada beberapa kasus yang terjadi terdapat kasus prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur, tentu saja hal ini tidaklah baik dan berdampak buruk bagi tumbuh dan perkembangan anak baik itu secara fisik atau mental sang anak.

Selain itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel,

tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan, Dewi (2012).

Maka dari itu kepolisian selaku instansi negara dan penegak hukum dalam menyikapi adanya prostitusi yang melibatkan anak ini melakukan upaya – upaya untuk menekan angka dan mencegah terjadinya prostitusi anak, diantaranya langkah yang dilakukan oleh kepolisian adalah pencegahan.

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan untuk memberikan dan menghindari rasa takut masyarakat dari gangguan kejahatan, dan berlanjut dalam tujuan masyarakat tidak semata-mata berfokus terhadap pada pelaku kejahatan. Tetapi juga pada kecendrungan dalam mengendalikan kejahatan itu sendiri. Tujuan tersebut dapat mencegah dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat terhadap gangguan kejahatan maka dilakukan tindakan kepolisian. Adapun tindakan kepolisian menurut, Dermawan (2012).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang membahas tentang anak yang terlibat dalam prostitusi, maka ditarik rumusan masalah bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh kepolisian dalam

pencegahan terhadap prostitusi anak diwilayah hukum Polresta Pekanbaru.

PENCEGAHAN KEJAHATAN

Dalam menanggulangi kejahatan maka pihak – pihak yang berwenang melakukan upaya – upaya yang dinilai efektif dan tepat dalam menangani permasalahan ini, maka dari itu didalam penelitian ini peneliti menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan untuk mengetahui hal seperti apakah yang diterapkan oleh pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap prostitusi yang melibatkan anak dikota Pekanbaru.

Adapun penanggulangan kejahatan tersebut terdiri dari tiga bagian yang meliputi, Alam (2008 : 56) :

a. Pre – emtif

Pre – emtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang atau kepolisian, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana. Upaya yang dilakukan dalam tahapan ini adalah dengan memberikan penanaman pemahaman tentang nilai – nilai dan norma – norma yang baik, sehingga hal tersebut dapat direalisasikan dan dianut oleh individu. Meskipun memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana ataupun memiliki

niat namun tidak akan terlaksanakan atau terjadi.

b. Preventif

Upaya preventif adalah lanjutan dari upaya pre – emtif yang masih memiliki keterkaitan dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan, didalam upaya ini yang dilaksanakan adalah menekankan untuk menghilangkan kesempatan melakukan dan melaksanakan kejahatan.

c. Represif

Dalam konteks represif ini merupakan upaya yang dilaksanakan setelah kejahatan tersebut terjadi, adapun hal yang dilakukan adalah memberikan dan menerapkan penjatuhan hukuman atau dengan menegakkan hukum yang berlaku / *law enforcement*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, adapun tujuan penggunaan metode tersebut adalah perolehan data penelitian berdasarkan wawancara dan temuan saat diberlangsungkannya penelitian, kemudian data tersebut dianalisa, disederhanakan agar mudah untuk dipahami. Kota Pekanbaru merupakan lokasi dilaksanakannya penelitian ini dengan difokuskan kepada wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dengan

jumlah narasumber terdiri dari empat orang *key informan* dan dua oran *informan*.

Dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh narasumber secara tertulis, lisan, maupun dengan kebiasaan atau perilaku nyata. Pengumpulan data tersebut dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (*natural/setting*), bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratis, Kasiram (2008).

HASIL

Penelitian yang dilaksanakan pertama adalah melakukan wawancara terhadap narasumber penelitian *key informan* merupakan pihak kepolisian yang menjabat sebagai kepala unit atau kanit, maka dari itu peneliti memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut :

“...Upaya atau strategi yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani prostitusi yang melibatkan anak ini adalah meliputi tiga hal yang terdiri dari *pre – emtif, preventif*, dan represif. Upaya *pre – emtif* yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan menanamkan nilai – nilai dan aturan kepada setiap elemen masyarakat, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah

terjadinya tindak pidana, upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi kepada masyarakat dan kepada lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Binmas dan unit PPA. Upaya *preventif* merupakan kelanjutan dari upaya *pre – emtif* dengan melakukan kerja sama dengan elemen masyarakat atau menciptakan Polmas untuk menekan adanya peluang terjadinya kejahatan. Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah represif hal ini berkaitan setelah terjadinya kejahatan dan melibatkan tindakan hukum dengan melakukan razia yang dilaksanakan pada beberapa hotel atau tempat – tempat yang disinyalir memiliki potensi terjadinya prostitusi yang melibatkan anak, razia umumnya dilakukan pada malam hari dan petugas yang terlibat dalam melakukan razia terdiri dari lima hingga sepuluh orang dilangsungkan menggunakan kendaraan operasional kepolisian....”

Berdasarkan pernyataan selanjutnya adapun upaya atau strategi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya

prostitusi melibatkan anak ini adalah meliputi *pre – emtif, preventif, dan represif*.

Penelitian selanjutnya melakukan wawancara terhadap narasumber lainnya dimana peneliti memperoleh data berdasarkan hasil atau jawaban dari serangkaian pertanyaan yang telah diajukan, berikut adalah hasil wawancara yang kemudian peneliti sederhanakan dalam bentuk tulisan :

“ Terkait prostitusi yang melibatkan anak adalah termasuk kedalam ranahnya perlindungan anak dikarenakan hal ini juga terdapat dan diatur oleh undang – undang nomor 23 tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak yang sekarang sudah berubah menjadi Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2014. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kanit tadi kami pihak kepolisian memperoleh data ya dari laporan masyarakat dan penganalisaan yang kami lakukan. Faktor penyebab terjadinya banyak dan beragam, pelakunya juga orang terdekat dari anak. Kekerasan seksual, pelecehan, pencabulan, pemerkosaan dan eksploitasi lainnya termasuk kedalam perlindungan anak.. seperti kasus

yang pernah saya tangani yaitu adanya perekrutan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ke daerah – daerah tertentu terhadap anak dibawah umur dimana mereka dibawa dan akan dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang layak seperti dirumah makan dan lainnya, akan tetapi pada kenyataannya dipekerjakan ditempat – tempat seperti cafe, karaoke dan lainnya yang nantinya melayani pelanggan dalam tanda kutip terdapat tindakan yang tidak baik didalamnya, bagi penyedia pekerjaan tersebut menekankan kepada anak yang menjadi korban dirinya memiliki hutang dan melunasinya dengan pekerjaan tersebut, jika dikatakan sebagai pengeksploitasian memang iya karena secara seksual, eksploitasi belum tentu termasuk kedalam *human trafficking* tetapi jika terjadi *human trafficking* tentu saja terdapat eksploitasi didalamnya, pemahaman yang keliru dalam pola asuh dan mendidik anak juga bisa menyebabkan terjadinya prostitusi yang melibatkan anak ini. peranan kepolisian didalam menangani hal

seperti ini ya melakukan pendeteksian dini, upaya pre – emtif, preventif, dan represif seperti yang bisa dilihat pada berita – berita pada sosial media kalau terdapat nanti diamankan oleh pihak kepolisian”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya didalam prostitusi yang melibatkan anak pada umumnya hal ini termasuk kedalam perlindungan anak karena terdapat pengeksploitasian terutama dari segi seksualitas.

Berikut adalah wawancara yang peneliti lakukan bersama anak yang terlibat dalam prostitusi, berdasarkan wawancara ini maka peneliti memperoleh data berdasarkan hasil proses tanya jawab :

“.... Jujur saya anak yang *broken home* bang, disini saya tinggal bersama dengan paman. Hidup saya disini cukup bebas karena paman tidak terlalu memperdulikan saya, kewajiban selama tinggal sama paman ya cuma disuruh sekolah, beres – beres rumah seteah itu bebas terserah mau ngapain. Awalnya saya kepo sama teman yang kok masih sekolah tapi *handphonenya* kok bagus dan

mahal – mahal terus saya tanyainlah bang, dia bilang kalo dia melakukan prostitusi kek gitu kadang dia pakai aplikasi *michat* gitu, terus kadang ada jugak orang lain yang nawarin ke dia nanti hasilnya dibagi dua umurnya juga sebaya gitu bang, dulu dia bilang kek gini dek mau ikut kerja ndak, kerjanya gampang ndak capek do nanti duitnya banyak pulak lagi kalo mau ayoklah ikut nanti aku kenalin juga ke teman – teman aku yang lain. Setelah tau kerjaannya kek gitu pertama sempat gamau sih bang tapi kek mana lagi namanya kebutuhan banyak terus ngikutin gaya hidup juga, biasanya ngelakuinnya dipenginapan gitu kalau ndak diajak ke kos gitu bang”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama narasumber penelitian yaitu anak yang berinisial YI. Dirinya melakukan prostitusi ini karena kebutuhan hidup dan dan ketidak awasan atau lemahnya pengawasan serta rasa acuh dari pihak keluarga sang anak.

Narasumber penelitian selanjutnya adalah anak yang terlibat dalam prostitusi, peneliti memperoleh data berdasarkan hasil

wawancara yang telah dilakukan berikut adalah hasil yang peneliti peroleh :

“.... saya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan terlebih juga *broken home* bang bapak ibu sudah cerai, saya mulai kerja seperti ini karena tidak sengaja dulu saya pernah ditawari untuk bekerja di cafe gitu namun tidak sesuai dengan kenyataanya tidak hanya bekerja pada cafe biasa tapi juga melayani laki – laki kadang berhubungan seksual juga, katanya pas masukin saya kerja saya harus bayar karena sudah ngebanu dapatkan kerja, itu terjadi terus dan gak habis – habis, dari kerja kek gini yang keterusan ini ya kek udah susah berhenti aja bang kalau dibilang capek – ya capek mau gimana lagi”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan JI bahwasanya dirinya terlibat dengan prostitusi ini karena ketidaktahuan yang pada mulanya dirinya hanya ditawarkan kerja pada cafe yang tanpa sepengetahuannya dijadikan sebagai pekerja seks komersial.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan penyedia jasa

prostitusi yaitu RE, berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti memperoleh data berdasarkan jawaban yang diberukan oleh narasumber yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

“.... Awalnya dulu aku juga menjadi korban dari kekerasan seksual pas aku masih sekolah bang, jadi pas sudah tamat sekolah bingunglah ya kan mau kerja atau mau kuliah kalau kuliah dana gatau dari mana. Jadi aku tu manfaatkan aplikasi online gitu untuk melakukan ini nanti aku pasang foto – foto yang menggoda biar bisa narik pelanggan kan, terus adalah waktu itu kenalan aku pas sekolah adek – adek dia sering minjam uang sama aku bang, terus kepikiranlah kan sama aku kek gini daripada minjam uang terus lebih baik kerja lagi. Singkat cerita aku ajaklah dia kerja bang dia kebetulan udah ndak sekolah pulak lagi ditambah *broken home* aku bilang gini mau kerja ndak ? kerjanya gampangnyo uangnya banyak terus dia bilang mau. Mulai dari situlah kadang aku tawarin dia ke orang lain atau kawan aku dari mulut ke mulut, atau kadang pakai aplikasi online

gitu nanti dari hasil itu ada aku dapat bagiannya bang”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwasanya RE yang berperan sebagai penyedia jasa prostitusi yang melibatkan anak ini, dirinya memberi penawaran kepada sang anak untuk bekerja mudah dan menghasilkan banyak uang.

Wawancara yang peneliti lakukan selanjutnya yaitu masih bersama penyedia jasa prostitusi yang melibatkan anak, berikut adalah hasil wawancara dan data yang peneliti peroleh selama berlangsungnya proses tanya jawab bersama narasumber ZI :

“.... Pada mulanya dulu anak ini berasal dari keluarga *broken home* dan dia katanya mau bekerja dan membeli *handphone*, saya suruh bekerja tapi dia tidak punya kemampuan apa – apa. Pas lah waktu itu saya coba tawarkan dia kerja yang gak susah tapi banyak menghasilkan uang dan dia nya mau, mulai dari situ saya tawar – tawarin sama teman saya, kadang juga nanti saya posting di sosmed tapi nanti pakai foto dan nama samaran dia paling nanti kalo sudah dapat pelanggan dibawa ke hotel atau penginapan gitu”

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwasanya rata – rata anak yang terlibat dalam prostitusi ini adalah anak yang memiliki latar belakang broken home dan juga mudah dipengaruhi dengan uang.

PEMBAHASAN

Prostitusi merupakan fenomena yang keberadaannya sudah ada sejak zaman dahulu, yang kemudian kini dalam operasinya telah berkembang dan juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, serta beragam indikator yang menyebabkan hal ini tetap berlangsung . Seperti yang dibahas didalam penelitian ini adapun yang menyebabkan anak menjadi terlibat dalam fenomena prostitusi ini meliputi :

1. Anak yang berasal dari keluarga *broken home*
2. Faktor ekonomi
3. Ketidak pahaman dan kesalahan pemahaman tentang mendidik anak
4. Serta lemahnya pengawasan dari orang terdekat sang anak.

Berdasarkan hal tersebut terjadilah prostitusi yang melibatkan anak yang tidak semestinya terjadi dan dilakukan oleh anak.

Data penelitian yang telah peneliti peroleh maka dianalisis menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan, yaitu teori yang meliputi upaya – upaya seperti preemtif, preventif, dan represif yang memiliki tujuan untuk menangani fenomena ini.

1. *Pre – emtif*

Sebagai bentuk dari perwujudan teori strategi pencegahan kejahatan yaitu upaya *pre – emtif* yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap adanya prostitusi melibatkan anak diwilayah hukum Polresta Pekanbaru maka kepolisian selaku aparat penegak hukum melakukan pemberian arahan, penanaman tentang nilai dan norma serta akibat yang ditimbulkan adanya prostitusi yang melibatkan anak ini, serta memberikan sosialisasi terhadap setiap elemen masyarakat termasuk juga dilakukan kesekolah – sekolah.

Tujuan hal ini memiliki pencegahan, dengan diberikan dan ditanamkan nilai dan norma serta aturan tersebut diharapkan dapat menekan kejahatan tersebut agar tidak terjadi meskipun individu yang akan melakukannya memiliki kesempatan.

2. *Preventif*

Serta dalam strategi pencegahan kejahatan meliputi upaya *preventif* yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah

dengan menekan peluang atau menghilangkan kesempatan untuk terjadinya kejahatan yang didalam konteks penelitian ini adalah prostitusi anak, hal ini bisa dapat kita lihat dengan kegiatan razia atau pengamanan terhadap penyakit masyarakat yang salah satunya adalah prostitusi.

Razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pemeriksaan dan pengamanan tempat penginapan dan hotel yang disinyalir memiliki peluang untuk terlaksananya prostitusi hal ini juga meliputi penyelidikan, serta memberi peringatan kepada pihak hotel. Dalam pelaksanaan razia ini pihak kepolisian melakukan berdasarkan laporan dari masyarakat dan melakukan dengan secara acak oleh unit Judisila, didalam pelaksanaannya personil atau petugas lima hingga sepuluh orang dengan kendaraan operasional pihak kepolisian.

3. *Represif*

Upaya *represif* yang juga termasuk kedalam rangkaian dari strategi pencegahan kejahatan ini, adapun didalam pelaksanaannya setelah terjadinya kejahatan didalam konteks ini adalah prostitusi anak maka kepolisian sebagai aparat penegak hukum memberikan dan melaksanakan penjatuhan hukuman sesuai dengan

prosedur dan aturan serta undang – undang yang telah ditetapkan, diterapkan dalam sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, hal ini juga meliputi penyidikan sebagai pencarian dan penemuan bukti – bukti, apabila terbukti maka tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan membawa kekantor kepolisian untuk dimintai data dan keterangan terkait, serta pihak kepolisian juga melakukan rilis atau pemberitaan pada sosial media, surat kabar, dan lainnya

Strategi tersebut meliputi berdasarkan laporan masyarakat yang menyebutkan bahwasanya terdapat prostitusi anak kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan apakah hal tersebut benar keberadaanya maka dilakukanlah upaya pertama yaitu pre – emtif yang dilakukan kepolisian meliputi penanaman nilai atau sosialisasi terhadap masyarakat, tahapan selanjutnya yaitu preventif dalam bentuk pencegahan yang meminimalisir terjadinya prostitusi dengan melakukan razia, tahapan terakhir adalah dengan melakukan represif yaitu tindakan setelah terjadinya prostitusi tersebut maka pihak kepolisian melakukan penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana dan melakukan konferensi pers serta rilis berita pada surat kabar, atau media sosial.

Semua hal yang berkaitan dengan pencegahan – pencegahan dan upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang memiliki wewenang dalam fenomena ini memiliki tujuan untuk menekan angka kejahatan serta memberikan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat dengan tidak ada terciptanya gangguan ketertiban masyarakat, serta mencegah terjadinya pengeksploitasian terhadap anak terutama anak menjadi terlibat dalam prostitusi yang seharusnya tidak terjadi.

KESIMPULAN

Anak merupakan seseorang yang masih berusia delapan belas tahun dan termasuk yang didalam kandungan dapat juga disebut sebagai anak. Dalam tumbuh dan kembangnya anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang layak, dan yang menyangkut kelayakan lainnya. Kehidupan sang anak tidak terluput dari kejahatan yang tentu saja hal ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan sang anak seperti halnya yaitu prostitusi anak.

Penelitian ini membahas tentang adanya prostitusi anak yang terjadi dikota Pekanbaru, dan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peranan dan pencegahan yang dilakukan oleh pihak

kepolisian dengan adanya prostitusi anak yang terjadi pada wilayah hukum Polresta Pekanbaru, adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah meliputi pencegahan yang bersifat pre – emtif yang notabene sebelum terjadinya kejahatan, pencegahan preventif yang merupakan kelanjutan dari pencegahan pre – emtif itu sendiri yang memiliki tujuan untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan, serta upaya yang terakhir dilakukan oleh pihak kepolisian adalah pencegahan yang bersifat represif dimana setelah kejahatan itu terjadi kepolisian selaku aparat penegak hukum dalam menangani fenomena ini menerapkan aturan hukum.

SARAN

1. Pihak keluarga lebih memperhatikan anak agar tidak menjadi korban, pelaku dari adanya prostitusi ini.
2. Keluarga seharusnya menjadi ruang lingkup yang aman dan nyaman sebagai tempat anak tumbuh dan kembang, maka dari itu ciptakanlah suasana keluarga yang ramah dan hangat terhadap anak.
3. Pihak kepolisian melakukan segala upaya dan tindakan dalam pencegahan setiap hal yang terkait

dengan prostitusi anak atau pengeksploitasian terhadap anak lainnya.

4. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat memberikan sosialisasi terhadap prostitusi ini baik itu terkait efek yang ditimbulkan dan pencegahannya.
5. Masyarakat secara bersama – sama melakukan pencegahan dan menekankan terhadap adanya peluang yang menuju arah prostitusi anak, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi Arts : Makassar
- Arif. 2001. *Kapita Selekta Kedokteran Jilid I*. Jakarta : Media Aesculapius FKUI
- Dermawan, Kemal. 2013. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta : Departemen Fisip UI
- Dewi, Heriana Eka. 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Gunawan, Rudy. 2003. *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan*

Kekuasaan. Yogyakarta: Kawan Pustaka

- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Pers
- Suyanto, Bagong 2012. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

JURNAL / ARTIKEL

- Latif, Syahrul Akmal, Fakhri Usmita, Riky Novarizal. 2017. *Trends Kriminal di Pekanbaru 2016*. Sisi Lain Realita Vol. 2 No.1